



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di MATARAM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Surabaya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Lingkungan Penan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada tanggal 14 Nopember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nomor 462/19/XI/2017, tertanggal 14 Nopember 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 1 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Surabaya selama 6 BULAN, selanjutnya tinggal di rumah orang tua sebagai alamat tersebut di atas hingga sekarang;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai satu anak;;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;;
 - TIDAK SATU PEMIKIRAN, BERBEDA VISI DAN MISI;
 - TIDAK DAPAT MENSUPPORT SECARA FINANSIAL;
 - TIDAK DAPAT MENTOLERANSI LAGI DALAM PERBEDAAN KEPUTUSAN YG DIBUAT;
 6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
 7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 12 BULAN / 1 TAHUN dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mataram;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:
- PRIMAIR ::

Hal. 2 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- SUBSIDAIR ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tanggal 15 Januari 2020 dan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup umum, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 5271025611950003 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 462/19/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram K0ta Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I. , umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No 18 Lingkungan Rembiga Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah karyawan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah di dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sriwijaya dan Tergugat lebih banyak tinggal di Surabaya dan tetap datang menemui Penggugat di Mataram;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sejak Desember 218 dan sejak itu mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah sehingga untuk membiayai hidup bersama anaknya Penggugat bekerja sendiri sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan mereka , namun tidak berhasil, Tergugat tidak pernah mau datang
2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lombok Barat
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

Hal. 4 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr



karyawan dari orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah di dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sriwijaya dan Tergugat lebih banyak tinggal di Surabaya dan tetap datang menemui Penggugat di Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sejak Desember 218 dan sejak itu mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecil waktu Tergugat ada dimataram.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan Penggugat nafkah sehingga untuk membiayai hidup bersama anaknya Penggugat bekerja sendiri sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan mereka , namun tidak berhasil, Tergugat tidak pernah mau datang

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tanggal 15 Januari 2020 dan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tanggal 17 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya #0046# telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan

Hal. 6 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
3. Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
2. Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Al-Hasyr ayat 14 menegaskan :

Artinya ; "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"

Hal. 7 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Al Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya ; "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri sebagai berikut ;

"Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat

("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai masalah dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 451000,00 (empat ratus Lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. M. Ishaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. M a n s u r, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,00,-
Biaya PNPB Relas		Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	451.000,00,-

-

Hal. 10 dari 10 hal Put No 31/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)